

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENDAMPING KEMENTERIAN/LEMBAGA PENILAIAN KINERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga perlu dilakukan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - b. bahwa diperlukan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa, khususnya dalam pelaksanaan penilaian kinerja;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota pada Tim Pendamping Kementerian /Lembaga Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendamping Kementerian/Lembaga Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING KEMENTERIAN/LEMBAGA PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Kementerian/Lembaga Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. Mendampingi Tim Evaluasi Kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah LKPP di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional didalam hal yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- c. Menyiapkan kebutuhan data yang dibutuhkan didalam hal yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT** : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 1(satu) kegiatan.
- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendamping Kementerian/Lembaga Penilaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2015
**DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



SARAH SADIQA

Tembusan:






1. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING KEMENTERIAN/LEMBAGA PENILAIAN KINERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : 34 Tahun 2015
TANGGAL : 14 September 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPING KEMENTERIAN/LEMBAGA PENILAIAN KINERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL**

Provinsi Jawa Barat		
No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Ketua	: Iwan
2.	Sekretaris	: Yenny Dewi Lisnawati
3.	Anggota	: 1. Lestari Utami 2. Dudy Wahyudi

Paraf Koordinasi	
Deputi	
Direktur	
Kasubdit	
Kasi	
Staf	

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



SARAH SADIQA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENDAMPING
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENILAIAN KINERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LEMBAGA
PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL**

NOMOR : 34 Tahun 2015
TANGGAL : 14 September 2015

**PENETAPAN HONORARIUM
TIM PENDAMPING KEMENTERIAN/LEMBAGA PENILAIAN KINERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1	Ketua	400.000	
2	Sekretaris	300.000	
3	Anggota	300.000	

Paraf Koordinasi	
Deputi
Direktur <i>SA</i>
Wakil Subdit <i>SA</i>
Asisten <i>SA</i>
Staf <i>SA</i>

**DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



SARAH SADIQA